



PUTUSAN

Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TEOPELUS DAWA LOWU;**
Tempat Lahir : Rugu Watu;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 22 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rugu Watu RT 011 RW 006, Desa Manurara, Kec. Katiku Tana Selatan, Kab. Sumba Tengah, Prov. NTT (Alamat KTP);
Jl. Buluh Indah Gg. – No. – Denpasar Barat (Alamat Tinggal);
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEOPELUS DAWA LOWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEOPELUS DAWA LOWU** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa **TEOPELUS DAWA LOWU** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No Pol DN 6991 PC, Noka MH3SG312, OKK055027, Nosin GEE3E-1275688, NO BPKB P-04493375, STNK a.n NI MADE SURYANI;
Dikembalikan kepada saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Para Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEOPELUS DAWA LOWU pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tukad Balian Gg Nuansa Sari. No. 3 Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,**



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.00 WITA pada saat Terdakwa bersama dengan MIAS (DPO) berkeliling mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan maksud melakukan pencurian, setibanya terdakwa dan MIAS (DPO) di Jalan Tukad Balian gang Nuansa Sari kemudian MIAS (DPO) turun dari sepeda motor lalu menuju masuk ke dalam rumah kost no 3 sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Selanjutnya MIAS (DPO) datang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019, warna hitam, No. Pol DN 6991 PC, kemudian terdakwa dan MIAS (DPO) bertukar posisi dimana terdakwa menaiki Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019, warna hitam, No. Pol DN 6991 PC, sedangkan MIAS (DPO) menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter, dikarenakan Motor Yamaha N-MAX tersebut tidak ada kuncinya Terdakwa mendorong motor tersebut dengan cara di *paddock* (didorong dengan kaki pada bagian belakang motor) oleh MIAS (DPO) yang mengendarai Yamaha Jupiter;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA saat itu saksi MADE JULI ARSANA dan saksi AGUS WIDDI PRASTYA melihat Terdakwa dan MIAS (DPO) yang mendorong sepeda motor Yamaha N-MAX dengan cara di *paddock* dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter, selanjutnya saksi MADE JULI ARSANA dan saksi AGUS WIDDI PRASTYA memberhentikan kedua orang tersebut, namun MIAS (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter langsung kabur dengan kecepatan tinggi sedangkan terdakwa berhasil di amankan, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui motor Yamaha N-Max tersebut adalah motor hasil curian;
- Bahwa saksi MADE JULI ARSANA menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC tersebut adalah milik kakaknya yaitu saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA, yang mana pada saat itu motor tersebut diparkirkan oleh saksi MADE JULI ARSANA pada hari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di areal parker yang ada di samping kamar kosnya di Jalan Tukad Balian Gg Nuansa Sari. No. 3 Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan dan saat itu saksi MADE JULI ARSANA memang tidak mengunci

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



stang motor, namun kosan tersebut memiliki pintu pagar yang tertutup tapi tidak pernah dikunci;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC tersebut adalah untuk dijual sehingga menghasilkan uang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol: DN 6991 PC dilakukan secara melawan hukum tanpa meminta ijin/mendapatkan persetujuan dari pemiliknya yakni saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA, dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi GEDE NANDI ARYA NUGRAHA mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Korban dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa, serta Saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik Saksi Korban hilang diambil oleh orang;

- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui kalau barang tersebut hilang diambil orang pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Balian Gg. Nuansa Sari No. 3 Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh orang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC, Noka : MH3SG312,0KK055027, Nosin : GEE4E-1275688, No. BPKB : P-04493375, STNK a.n. NI MADE SURYANI. Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Korban sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana cara dari orang tersebut mengambil barang tersebut;



- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui mengenai siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi Korban tidak ada mencurigai orang lain;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di areal parkir yang ada disebelah selatan kamar kos Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya memang sepeda motor tersebut tidak terkunci setangnya;
- Bahwa Saksi Korban menyewa kamar kos ditempat tersebut bersama adik kandung Saksi Korban, yang mana kamar kos tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Korban. Yang mana kos-kosan tersebut memang memiliki pintu pagar namun tidak pernah di kunci dan biasanya hanya ditutup rapat saja;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 01 September 2023 awalnya Saksi Korban dan adik kandung Saksi Korban sedang nonkrong di Kafe daerah Hayam Wuruk bersama teman-teman Saksi Korban, kemudian sekira pukul 21.00 WITA adik kandung Saksi Korban pulang mendahului ke kos sendirian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban. Menurut adik kandung Saksi Korban setelah dirinya sampai di kos saat itu adik Saksi Korban memarkir sepeda motor di areal parkir yang ada di samping kamar kos dan saat adik Saksi Korban tidak mengunci setang sepeda motor karena memang sudah biasa. Setelah itu adik kandung Saksi Korban masuk kedalam kamar kos untuk istirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 05.00 WITA Saksi Korban pulang ke kos diantar teman Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban tidak ada di areal parkir dan saat itu juga Saksi Korban langsung membangunkan adik kandung Saksi Korban untuk menanyakan dimana memarkir sepeda motor dan saat itu adik kandung Saksi Korban juga baru mengetahui kalau sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban selaku pemilik barang tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun orang lain yang mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Korban hilang diambil orang adalah adik kandung Saksi Korban yang bernama I KADEK ANANTA PRAMUDYA dan teman Saksi Korban GUS ADE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian total sekira sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Atar keterangan saksi tersebut di benarkan Terdakwa ;

2. Saksi I KADEK ANANTA PRAMUDYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa, serta Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik kakak kandung Saksi hilang diambil oleh orang;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi baru mengetahui kalau barang tersebut hilang diambil orang pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Balian Gg. Nuansa Sari No. 3 Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh orang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC, Noka : MH3SG312,0KK055027, Nosin : GEE4E-1275688, No. BPKB : P-04493375, STNK a.n. NI MADE SURYANI sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik kakak kandung Saksi yang bernama I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA;

- Bahwa mengenai bagaimana cara dari orang tersebut mengambil barang tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi tidak ada mencurigai orang lain;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di areal parkir yang ada disebelah selatan kamar kos Saksi;

- Bahwa sebelumnya memang sepeda motor tersebut tidak terkunci setangnya;

- Bahwa Saksi menyewa kamar kos ditempat tersebut bersama kakak kandung Saksi, yang mana kamar kos tersebut merupakan tempat tinggal Saksi. Yang mana kos-kosan tersebut memang memiliki pintu pagar namun tidak pernah di kunci dan biasanya hanya ditutup rapat saja;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 01 September 2023 awalnya Saksi dan kakak kandung Saksi sedang nonkrong di Kafe daerah Hayam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



Wuruk bersama teman-teman kami, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi pulang mendahului ke kos sendirian dengan menggunakan sepeda motor kakak kandung Saksi. Yang mana setelah sampai di kos saat itu Saksi memarkir sepeda motor di areal parkir yang ada di samping kamar kos dan saat itu Saksi tidak mengunci setang sepeda motor karena memang sudah biasa. Setelah itu Saksi masuk kedalam kamar kos untuk istirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 05.00 Wita kakak kandung Saksi pulang dan membangunkan Saksi untuk menanyakan dimana memarkir sepeda motor dan saat itu juga Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat parkir sebelumnya;

- Bahwa sebelumnya kakak kandung Saksi selaku pemilik barang tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kakak kandung Saksi mengalami kerugian total sekira sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AGUS WIDDI PRASTYA S.H.,M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa, serta Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi telah menangkap TEOPELUS DAWA LOWU;

- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi menangkap TEOPELUS DAWA LOWU yaitu pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 September 2023 Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan patroli atensi kejadian pencurian di areal pemukiman, kemudian sekira pukul 02.30 WITA saat melintas di Jalan Sidakarya Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (orang) yang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max dengan cara di *paddock* (didorong dengan kaki pada bagian belakang motor) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter. Saat itu Saksi dan rekan Saksi memberhentikan kedua orang tersebut namun saat itu 1 (satu) orang laki-laki yang mendorong menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter langsung kabur dengan kecepatan tinggi, sedangkan 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang berhasil kami amankan. Selanjutnya tim opsional langsung memeriksa bukti kepemilikan sepeda motor yang dinaiki Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan bersama temannya yang telah kabur tersebut. Saat itu juga langsung kami interogasi dan saat itu orang tersebut mengaku bernama TEOPELUS DAWA LOWU dan dirinya mengakui bahwa sepeda motor yang dikendarainya tersebut adalah hasil curian. Selanjutnya TEOPELUS DAWA LOWU kami bawa ke kantor Polsek densel untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap TEOPELUS DAWA LOWU karena telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi menginterogasinya, TEOPELUS DAWA LOWU mengakui telah mengambil barang milik orang lain tersebut bersama temannya yang bernama MIAS.

- Bahwa menurut keterangannya, TEOPELUS DAWA LOWU dan MIAS mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA yang bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Balian Gg. Nuansa Sari No. 3 Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa barang yang TEOPELUS DAWA LOWU dan MIAS ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC, Noka : MH3SG312,0KK055027, Nosin : GEE4E-1275688, No. BPKB : P-04493375, STNK a.n. NI MADE SURYANI. Sepeda motor tersebut adalah milik dari I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA;

- Bahwa menurut keterangannya TEOPELUS DAWA LOWU, cara dirinya dan MIAS mengambil sepeda motor tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pkl. 00.00 WITA, TEOPELUS DAWA LOWU bersama MIAS berkeliling dengan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan tujuan untuk dicuri. Setelah itu sekira pkl. 02.00 WITA, keduanya tiba di kos-kosan tempat kejadian, kemudian MIAS turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam areal kos-kosan sedangkan TEOPELUS DAWA LOWU menunggu di atas sepeda motor. Tidak beberapa lama kemudian, MIAS keluar dari areal kos-kosan dengan mendorong sepeda motor Yamaha N-Max. Setelah itu keduanya bertukar posisi yang mana Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha N-Max sedangkan MIAS mengendarai sepeda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Jupiter. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi dari tempat kejadian dengan cara dipaddock (didorong dengan kaki pada bagian belakang motor) oleh MIAS;

- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha N-Max yang diambil oleh TEOPELUS DAWA LOWU dan MIAS rencananya akan dijual kembali sehingga dapat menghasilkan uang, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan TEOPELUS DAWA LOWU yang sedang mengendarai/menaiki sepeda motor Yamaha N-Max tersebut saat sedang mendorong sepeda motor tersebut di Jalan Sidakarya;

- Bahwa sebelumnya pemilik barang tidak ada mengizinkan TEOPELUS DAWA LOWU dan MIAS untuk mengambil sepeda motor dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari MIAS karena saat Saksi dan rekan Saksi memberhentikan TEOPELUS DAWA LOWU saat itu MIAS langsung kabur dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter. Dan menurut TEOPELUS DAWA LOWU dirinya tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya dan juga tidak tahu nomor Hpnya MIAS;

- Bahwa orang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu seorang laki-laki yang bernama TEOPELUS DAWA LOWU adalah orang yang Saksi dan rekan Saksi tangkap karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain di Kos-kosan Jalan Tukad Balian Gg. Nuansa Sari No. 3 Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan.

- Bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC, Noka : MH3SG312,0KK055027, Nosin : GEE4E-1275688, No. BPKB : P-04493375, STNK a.n. NI MADE SURYANI adalah sepeda motor yang TEOPELUS DAWA LOWU ambil bersama dengan MIAS tanpa seijin pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya. Terdakwa mengerti diperiksa petugas Polisi karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa dalam pemeriksaan tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum / advokat. Serta sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman dan tidak pernah terlibat masalah kriminal;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Kos-kosan Jalan Tukad Balian Gg. Nuansa Sari No. 3 Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, nopol DN 6991 PC;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MIAS;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, namun setelah di kantor Polisi Terdakwa baru mengetahui namanya adalah I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pkl. 00.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman atas nama MIAS berkeliling untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan tujuan mencurinya. Setelah itu sekira pkl. 02.00 WITA, tibalah kami berdua di jalan Tukad Balian gang Nuansa Sari, kemudian MIAS turun dari sepeda motor yang kami kendarai, lalu masuk ke dalam rumah kost, sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Kemudian tidak beberapa lama kemudian, MIAS datang dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, nopol DN 6991 PC tersebut. Setelah itu kami bertukar posisi, Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, nopol DN 6991 PC, sedangkan MIAS mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter yang kami kendarai sedari awal. Karena tidak ada kuncinya, akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, nopol DN 6991 PC Terdakwa kendarai dengan cara dipaddock (didorong dengan kaki pada bagian belakang motor) oleh teman Terdakwa an. MIAS tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saat masih di paddock di daerah jalan Sidakarya, tiba-tiba ada 2 laki – laki berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas Kepolisian, lalu



menghentikan dan mengamankan Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa an. MIAS dengan cepat langsung melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk mengambil sepeda motor adalah dari awal saat masih berada di rumah di jalan Buluh Indah Denbar;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual sehingga menghasilkan uang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain yaitu sebanyak 1 (satu) kali pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2023 bersama dengan teman Terdakwa an. MIAS, namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi TKP tersebut, karena Terdakwa tidak hafal nama jalan / daerahnya;

- Bahwa sebelumnya pemilik barang tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang ditempat tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

- Bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No. Pol.: DN 6991 PC, adalah sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil di Tkp bersama dengan teman Terdakwa an. MIAS yang sekarang masih buron;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No Pol DN 6991 PC, Noka MH3SG312, 0KK055027, Nosin GEE3E-1275688, NO BPKB P-04493375, STNK a.n NI MADE SURYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHP yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai terdakwa tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa TEOPELUS DAWA LOWU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.00 WITA pada saat terdakwa bersama dengan MIAS (DPO) berkeliling mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci stang dengan maksud melakukan pencurian, setibanya terdakwa dan MIAS (DPO) di Jalan Tukad Balian gang Nuansa Sari kemudian MIAS (DPO) turun dari sepeda motor lalu menuju masuk ke dalam rumah kost No 3 sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya MIAS (DPO) datang mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019, warna hitam, No. Pol DN 6991 PC, kemudian terdakwa dan MIAS (DPO) bertukar posisi dimana terdakwa menaiki Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019, warna hitam, No. Pol DN 6991 PC, sedangkan MIAS (DPO) menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter, dikarenakan Motor Yamaha N-MAX tersebut tidak ada kuncinya terdakwa mendorong motor tersebut dengan cara di paddock (didorong dengan kaki pada bagian belakang motor) oleh MIAS (DPO) yang mengendarai Yamaha Jupiter;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA saat itu saksi MADE JULI ARSANA dan saksi AGUS WIDDI PRASTYA melihat terdakwa dan MIAS (DPO) yang mendorong sepeda motor Yamaha N-MAX dengan cara dipaddock dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter, selanjutnya saksi MADE JULI ARSANA dan saksi AGUS WIDDI PRASTYA memberhentikan kedua orang tersebut, namun MIAS (DPO) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter langsung kabur dengan kecepatan tinggi sedangkan Terdakwa berhasil di amankan, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan motor tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui motor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha N-Max tersebut adalah motor hasil curian;

Menimbang bahwa saksi MADE JULI ARSANA menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC tersebut adalah milik kakaknya yaitu saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA, yang mana pada saat itu motor tersebut diparkirkan oleh saksi MADE JULI ARSANA pada hari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di areal parker yang ada di samping kamar kosnya di Jalan Tukad Balian Gg Nuansa Sari. No. 3 Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan dan saat itu saksi MADE JULI ARSANA memang tidak mengunci stang motor, namun kosan tersebut memiliki pintu pagar yang tertutup tapi tidak pernah dikunci;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC tersebut adalah untuk dijual sehingga menghasilkan uang. Bahwa perbuatan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No.Pol.: DN 6991 PC dilakukan secara melawan hukum tanpa meminta ijin/mendapatkan persetujuan dari pemiliknya yakni saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA, dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa



akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No Pol DN 6991 PC, Noka MH3SG312, 0KK055027, Nosin GEE3E-1275688, NO BPKB P-04493375, STNK a.n NI MADE SURYANI yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena milik dari saksi HAMUDJI SANTOSO maka dikembalikan kepada Saksi Korban I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA mengalami kerugian material;

Keadaan yang meringankan: -

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TEOPELUS DAWA LOWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEOPELUS DAWA LOWU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, tahun 2019, warna hitam, No Pol DN 6991 PC, Noka MH3SG312, 0KK055027, Nosin GEE3E-1275688, NO BPKB P-04493375, STNK a.n NI MADE SURYANI;
Dikembalikan kepada saksi I GEDE NANDI ARYA NUGRAHA;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H., I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putra Udhyana Pidada , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Ttd.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 983/Pid.B/2023/PN Dps